

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi saat ini persaingan di bisnis lembaga keuangan sangat ketat sekali. Persaingan antar lembaga keuangan tersebut dalam rangka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau para deposan. Ketatnya persaingan tersebut menuntut lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam pengelolaannya. Sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dalam kehidupan. Di Indonesia terdapat dua sistem lembaga keuangan, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah.

Sistem keuangan dalam pandangan konvensional pada prinsipnya adalah kumpulan pasar, institusi, peraturan- peraturan dan teknik-teknik dimana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, dan jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruhan bagian dunia. Sedangkan menurut pandangan Islam sistem bunga tidak diperbolehkan, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Dari waktu ke waktu sistem keuangan syariah semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Adapun perkembangan perbankan syariah saat ini meningkat, padahal sejak zaman Rasulullah SAW sudah

menggunakan lembaga keuangan yang berpedoman atau berprinsip syariah.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah Bank dan non Bank. Bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional adalah murabahah. Bahkan, di lembaga keuangan bank syariah murabahah merupakan instrument yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Namun demikian, ada juga beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan

---

<sup>1</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234

<sup>2</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 6.

murabahah sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan murabahah adalah perbankan syariah dan BMT.

Di Bank Jateng Syari'ah mempunyai produk penyaluran dana salah satunya iB Investasi *line facility* (pencairan bertahap) yang menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah* (jual beli yang diwakilkan). *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. dalam akad *murabahah*, penjual menyebutkan akad harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. pada akad *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *di-mark-up*. dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. *Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Menurut istilah *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.<sup>3</sup> Jadi iB Investasi *line facility* adalah fasilitas pemberian plafond pembiayaan jual beli barang investasi dengan cara bergulir atau dapat digunakan atau

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 223.

dicairkan secara bertahap selama jangka waktu tertentu (masa kelonggaran tarik / *avability periade*) untuk penarikan plafond tersebut dengan margin atau keuntungna yang telah ditentukan oleh bank.<sup>4</sup> Berdasarkan pengalaman penulis ketika magang di Bank Jateng Syariah Semarang penulis menemukan salah satu produk pembiayaan dana yaitu produk iB Investasi *line facility* yang tujuannya untuk membiayai pengadaan barang investasi yang diperlukan nasabah. Seperti: pembelian asset produktif (ruko, kantor, tanah, dan bangunan).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang produk iB investasi *line facility* di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang dibahas dalam Tugas Akhir ini dengan judul **”PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN iB INVESTASI LINE FACILITY DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk iB investasi *line facility* di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Rifky Muhammad Akbar Analis Pembiayaan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang pada tanggal 3 Februari 2017

2. Bagaimana penerapan pembiayaan dan penghitungan produk iB investasi *line facility* di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di Bank Jateng cabang Syariah Semarang adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan atau penyaluran dana di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.
- b. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan dan penghitungan produk iB investasi *line facility* di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

##### a. Bagi Penulis

Agar penulis dapat lebih mengetahui mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan transaksi pembiayaan dan sejauh mana penerapannya dilakukan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

c. Bagi Bank Jateng cabang Syariah Semarang

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada Bank Jateng cabang Syariah Semarang dalam penyaluran dana dengan akad *murabahah bil wakalah*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Yassar Wildantyo NIM : 132503159, Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam Tugas Akhirnya yang berjudul “Aplikasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi dan teknis pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Kudus selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penerapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BRI Syariah ialah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, walaupun disini untuk akad *wakalahnya* sendiri dilakukan secara

internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau bisa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad *wakalah* ini tidak dinotariilkan.

2. Lutkiyah NIM : 101503044, Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam Tugas Akhirnya yang berjudul “Aplikasi Pembiayaan Akad *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al- Hikmah Ungaran”. Adapun hasil penelitian di BMT Al- Hikmah ungaran yaitu akad *murabahah* diterapkan pada pembiayaan multi barang. pembiayaan ini diperuntukan bagi anggota yang ingin memiliki barang peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

Telaah Pustaka di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu tentang akad *murabahah bil wakalah* namun faktor yang membedakan dari pembahasan ini yaitu bahwa peneliti akan lebih menjelaskan tentang produk iB *investasi line facility* di Bank Jateng cabang Syariah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi umum yang di anut dalam pengumpulan data dan analisa data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang di teliti.

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat penulis melakukan magang di Bank Jateng cabang Syariah Semarang tepatnya di Gedung Grinatha Lt. I JL. Pemuda No. 142 Semarang.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengamati di tempat penelitian tersebut, guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini data primer dapat langsung diambil dari Bank Jateng Syariah Semarang melalui pengamatan penulis dan wawancara dengan pihak Bank Jateng Syariah Semarang mengenai prosedur dan penerapan pembiayaan akad murabahah.

---

<sup>5</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h. 218

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini data sekunder di ambil langsung dari Bank Jateng cabang Syariah Semarang melalui buku-buku dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang sering digunakan antara lain yaitu: Wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan metode tersebut harus disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dilakukan sehingga penggunaan metode data lebih fleksibel, penulis menggunakan beberapa penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Penulis menggunakan metode ini dengan cara menggunakan metode wawancara langsung kepada karyawan yang ada di Bank Jateng cabang Syariah Semarang. Wawancara yang dilakukan dengan bertanya jawab tentang penerapan akad *murabahah bil wakalah*,

---

<sup>6</sup>Hadi, *Metedologi*,..., h. 218

perhitungan keuntungan atau *margin* dan presentasi pembiayaan yang berkaitan tentang tugas akhir yang penulis buat.

b. Metode Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Observasi juga bisa disebut dengan proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara menggunakan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya. Fungsi metode penelitian ini digunakan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi yang digunakan penulis adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa arsip atau file kegiatan operasional Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan pada bab ini di sampaikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori bab ini berisi mengenai teori pembiayaan iB Investasi *line Facility* dengan akad *murabahah bil wakalah* secara terperinci dan landasan hukumnya.

BAB III Gambaran Umum Bank Jateng Syariah bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Bank Jateng Syariah Semarang, visi misi, struktur organisasi, produk dan layanan jasa yang ada di Bank Jateng Syariah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini berisi penjelasan mengenai Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Produk iB Investasi *Line Facility* di Bank Jateng Syariah Semarang, Penerapan Pembiayaan dan Penghitungan iB Investasi *Line Facility* di Bank Jateng Syariah Semarang.

Bab V Penutup pada bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN